

SOSIALISASI KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DI WILAYAH KELURAHAN LESANPURO DAN KELURAHAN KEDUNGKANDANG

Chaulina Alfianti Oktavia*, Meivi Kartikasari

Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang, Malang, Indonesia

**Koresponden penulis: chaulina@stiki.ac.id*

Abstrak

Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan program pemerintah yang mewadahi dan menghimpun warga untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran hukum bagi masyarakat. Salah satu kegiatan kadarkum diselenggarakan di Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang Kota Malang. Kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat salah satunya terkait Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kebebasan masyarakat dalam beraktifitas seperti menggunakan media sosial, menyebarkan berita yang tervalidasi, transaksi keuangan elektronik dan aktivitas digital yang lainnya. Dengan adanya sosialisasi UU ITE yang diselenggarakan di Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih memahami aturan-aturan yang berlaku dan dapat lebih bijak dalam menyebarkan informasi dan menggunakan media sosial.

Kata Kunci:

kadarkum; UU ITE; smartphone; media sosial

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik Sebagai Penerapan Baru Aturan dan Tindakan Penguasaan Negara atas Sistem Informasi dan Barang Elektronik Secara Bebas. Pemenuhan tugas hukum akan dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Masyarakat saat ini pada umumnya hidup beringinan dengan teknologi memberikan kemudahan perpindahan informasi secara cepat. Meskipun kemajuan ini awalnya hanya dilakukan oleh sekelompok orang, namun ini adalah proses yang telah mengakar di masyarakat. [1]. Diperlukan undang-undang yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. Pada dasarnya hukum adalah pengaturan tentang sikap (tingkah laku) pelaku kejahatan dan masyarakat yang dibenarkan oleh negara.

Saat ini teknologi semakin canggih seiring dengan kemajuan zaman. Sebagian besar masyarakat menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai cara salah satunya menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media komunikasi yang berfungsi untuk menjalin interaksi dan menyebarkan informasi dengan mudah karena dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat atau pengguna media sosial [2]. Pengaruh media sosial salah satunya adalah mampu membawa emosi masyarakat dalam isu yang sedang merebak. Selain memberikan manfaat,

media sosial juga memiliki sisi negatif ketika informasi yang disebarluaskan belum tentu terjamin kebenarannya. Selain itu pengguna juga dapat membagi aktivitas pribadi, keluarga, bisnis dan politik ataupun meluapkan emosi dengan mudah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pengguna untuk bijak dalam membagikan informasi di media sosial [3].

Sangat sulit untuk mengukur kebenaran informasi di media sosial karena informasi di media sosial merupakan pendapat pribadi yang sangat subyektif atau memiliki muatan emosional individu. Informasi di media sosial terkadang berupa berita bohong, fitnah, rumor, berita bohong, ujaran kebencian, aib, dan keburukan. Informasi pribadi yang diunggah ke publik dan hal serupa lainnya untuk mencari simpati, suka, komentar, pekerjaan, provokasi dan keuntungan politik dan keuangan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat [4].

Badan Hukum Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan STIKI Malang memberikan bakti sosial kepada warga beberapa kecamatan di Malang untuk mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM). Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan STIKI Malang memberikan bakti sosial kepada warga beberapa kecamatan di Kota Malang untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui sosialisasi KADARKUM.

METODE PELAKSANAAN

1. Persiapan pelaksanaan Penyuluhan

Persiapan pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan melakukan koordinasi antara pihak perwakilan Pemerintah Kota Malang dengan Tim Dosen Penyusun materi KADARKUM dari STIKI Malang. Koordinasi dilaksanakan untuk menyusun materi yang nantinya akan dibagikan ke peserta penyuluhan. Materi tersebut berisi tentang pengantar KADARKUM, pasal-pasal UU ITE, contoh kasus UU ITE saat ini dan pencegahan keamanan dalam menggunakan media *online* dan media sosial.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 dihadiri 48 peserta yang berasal dari perwakilan RT dan RW Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh narasumber dari Kemenkumham dan STIKI Malang. Materi Sosialisasi UU ITE disampaikan pada sesi penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Peserta mendapatkan banyak pemahaman baru khususnya terkait aturan-aturan dalam menggunakan media sosial dan mengantisipasi penyebaran *hoax* [5]. Selain itu, peserta berdiskusi tentang bagaimana mengantisipasi penipuan yang terjadi melalui sosial media khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan elektronik.

3. Pembentukan Kelompok Kadarkum

Kegiatan penyuluhan tersebut bertujuan untuk menghimbau peserta untuk membentuk kelompok-kelompok kadarkum pada tiap RT/RW Kelurahan Lesanpuro dan Kedungkandang supaya kesadaran akan hukum khususnya terkait UU ITE dapat lebih mudah disebarluaskan di lingkungan sekitar warga. Dengan adanya kelompok-kelompok kadarkum, maka tingkat kesadaran dalam bijak bermedia sosial akan semakin tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi KADARKUM yang telah dilaksanakan oleh Badan Hukum Pemerintah Kota Malang diikuti oleh peserta warga masyarakat perwakilan dari Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang mendapatkan respon yang aktif dari warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.



Gambar 1. Sosialisasi UU ITE pada kegiatan KADARKUM

Sosialisasi terkait materi UU ITE dibagi menjadi 3 sesi

1. Sesi pengantar materi terkait aktifitas media social

Pada sesi ini disampaikan materi tentang cara bijak dalam melakukan aktifitas media sosial yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari serta auran terkait menyebarkan informasi khususnya melalui media social

2. Sesi pemaparan materi Undang Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada sesi ini disampaikan materi Undang Undang yang mengatur terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) antara lain [6]:

- a. Pasal 27 ayat 1 terkait dengan pelanggaran penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 27 ayat 2 tentang pelanggaran aktifitas mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

- c. Pasal 27 ayat 3 sehubungan dengan pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang, pengungkapan publik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik
 - d. Pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan/atau golongan (SARA).
 - e. Pasal 35 tentang manipulasi, pembuatan, modifikasi, penghapusan, pemusnahan data elektronik dan/atau dokumen elektronik
3. Sesi pemaparan materi contoh kasus UU ITE yang marak terjadi dan pencegahannya.

Pada sesi ini, peserta dihimbau untuk melakukan pencegahan terhadap kabar yang tidak benar/ hoax dan keamanan data pribadi pada perangkat masing-masing yang berakibat merugikan.



Gambar 2. Sesi diskusi dan tanya jawab

4. Sesi diskusi dan tanya jawab

Pada sesi ini, peserta aktif berdiskusi dan melakukan tanya jawab khususnya pada aktifitas yang sering dilakukan seperti berkomunikasi di media sosial, menyebarkan berita dan melakukan transaksi keuangan elektronik. Selanjutnya peserta berdiskusi untuk membentuk kelompok kadarkum di tiap RT/RW agar wawasan terkait kesadaran hokum dapat terus berkembang dan dapat diterapkan di lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Kegiatan KADARKUM dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang tentang pentingnya wawasan sadar hukum dan aturan terkait Undang Undang Informasi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penyebaran informasi serta komunikasi. Masyarakat dapat lebih bijak dan memiliki rambu-rambu dalam menerima, membagikan informasi serta menggunakan media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Malang dan STIKI Malang yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi KADARKUM yang telah berjalan sejak tahun 2017.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Wulandari, Siti, et al., “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam UU ITE Terhadap Penanggulangan Cybercrime di Indonesia”, Prosiding Conference On Law and Social Studies, Agustus 2021.
- [2] Setiawan,R. (2022). Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [3] Supiyati, “Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi”, Pamulang Law Review, Vol. 2 No. 1Agustus 2020.
- [4] Ali,Mahrus, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, Desember 2010.
- [5] Permatasari, Iman Amanda, et al.,“Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 23, No. 1, Juni 2019.
- [6] Lalujun,Yosua Julio, et al.,“Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, Lex Et Societatis, Vol. 8, No. 4, Desember 2020.